



## PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210

Telepon: 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279

Facsimile : 2500077

Nomor : B. 427-DIR/SKP/03/2020  
 Lampiran : 1 (satu) set  
 Perihal : Keterbukaan Informasi/  
Disclosure of Information

Jakarta, 13 Maret 2020

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan**  
 Up : Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal  
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S.47/PB.31/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Persetujuan Pembelian Kembali Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi dalam rangka rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan berdasar pada Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan jumlah **sebanyak-banyaknya** sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) secara bertahap dalam Periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor dalam Perseroan. Transaksi pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta peraturan yang berlaku.
3. Perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas untuk bertindak sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Efek dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
 DIREKSI



**Catur Budi Harto**  
 Wakil Direktur Utama



**Haru Koemahargyo**  
 Direktur

Tindasan:

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan BEI
2. Arsip

**KETERBUKAAN INFORMASI**  
**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**No. 02/POJK.04/2013 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013**  
**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA**  
**PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*)**  
**DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

**Kegiatan Usaha:**  
**Jasa Perbankan**

**Kantor Pusat:**  
Gedung BRI I  
Jl. Jend Sudirman No. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp: (021) 575-1966;  
Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), email: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)/[corsec@bri.co.id](mailto:corsec@bri.co.id)

Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 19 Kantor Wilayah, 1 Kantor Audit Intern Pusat, 19 Kantor Audit Intern Wilayah, 461 Kantor Cabang Dalam Negeri, 1 Kantor Cabang Khusus, 5 Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri dan 608 Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*)**  
**DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Surat Edaran OJK No.03/SEOJK.04/2020").

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor dalam Perseroan. Transaksi pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020



## PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan : 13 Maret 2020
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi : 13 Maret 2020
3. Periode Pembelian Kembali Saham : 3 (tiga) bulan

## UMUM

Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran OJK No.03/SEOJK.04/2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%. Tekanan dimaksud antara lain disebabkan oleh kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami perlambatan karena wabah COVID-19.

Untuk itu, dalam rangka mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, pada tanggal 9 Maret 2020, OJK menerbitkan Surat Edaran No.03/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik berdasar pada Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013. Peraturan ini membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi Perseroan yakin bahwa pembelian kembali saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

## PERKIRAAN ANGGARAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Anggaran pembelian kembali saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang berasal dari Kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara, serta biaya lain berkaitan dengan pembelian kembali saham.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.03/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor dalam Perseroan.

## PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan Kas internal untuk pembelian kembali saham Perseroan, maka Aset dan Ekuitas akan menurun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Berkenaan dengan hal tersebut, dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga laba rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Selain itu, *potential loss* dari pengalihan Aset berupa Kas menjadi *Treasury Stock* diprediksi tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham tidak akan berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut merupakan proforma Total Aset, Ekuitas, Laba Tahun Berjalan dan Laba per Saham sebagai gambaran Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan anggaran pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara, serta biaya lain berkaitan dengan pembelian kembali saham.

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali Laba per Saham)*

Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
Keterangan	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset	1.416.758.840	(3.000.000)	1.413.758.840
Total Ekuitas	208.784.336	(3.000.000)	205.784.336
Laba Tahun Berjalan	34.413.825		34.413.825
Laba per Saham <sup>(1)</sup>	280,87	2,08	282,95

Keterangan:

(1) *Laba per Saham* dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah saham beredar tanpa saham *treasury*.

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari pembelian kembali saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

## PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal **13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020**.



## **METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Perseroan akan melaksanakan pembelian kembali saham dengan metode sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan melalui BEI.
2. Transaksi di BEI diperantarai oleh PT Danareksa Sekuritas sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Efek yang ditunjuk Perseroan.

Setiap Pihak yang merupakan:

1. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
2. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
3. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN**

1. Pendapatan Perseroan diprediksi tidak akan menurun akibat pelaksanaan pembelian kembali saham;
2. Pembelian kembali saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan;
3. Pembelian kembali saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah pembelian kembali saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah);
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham tidak akan berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **TAMBAHAN INFORMASI**

Untuk informasi tambahan yang terkait dengan pembelian kembali saham dapat menghubungi:

**Corporate Secretary**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Pusat:**

Gedung BRI I  
Jl. Jend Sudirman No. 44-46  
Jakarta 10210

Telp: (021) 575-1966;

Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), email: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)/[corsec@bri.co.id](mailto:corsec@bri.co.id)